



BUKU PETUNJUK TEKNIK
tentang
PATROLI
POLISI MILITER ANGKATAN DARAT

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/9-02/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang BukuPetunjuk Teknik tentang Patroli Polisi Militer Angkatan Darat	1
--	---

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum	3
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	3
4. Dasar	4
5. Pengertian.....	4

BAB II KETENTUAN UMUM

6. Umum	5
7. Tujuan	5
8. Sasaran	5
9. Sifat	5
10. Prinsip.....	5
11. Peranan	6
12. Organisasi	6
13. Tugas dan Tanggung Jawab	7
14. Syarat Personel Pelaksana.....	8
15. Taktik dan Teknik	8
16. Alat Perlengkapan	11
17. Faktor-faktor yang mempengaruhi	13

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

18. Umum	14
19. Kegiatan Patroli Berjalan Kaki.....	14
20. Kegiatan Patroli Berkendaraan.....	18
21. Kegiatan Patroli Kombinasi.....	27
22. Kegiatan Pos Menetap.....	28
23. Patroli Garis Yudha Kelana.....	31

BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

24. Umum	40
25. Tindakan Pengamanan	40
26. Tindakan Administrasi	40
27. Tindakan lainyang perlu diperhatikan	40

BAB V	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
	28. Umum	41
	29. Pengawasan	41
	30. Pengendalian	41
BAB VI	PENUTUP	
	31. Keberhasilan	42
	32. Penyempurnaan	42
SUBLAMPIRAN A	PENGERTIAN	43
SUBLAMPIRAN B	SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN BUJUKNIK TENTANG PATROLI POLISI MILITER ANGKATAN DARAT	45
SUBLAMPIRAN C	DAFTAR CONTOH	46



PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Perkasad/9-02/XII/2012

tentang

BUKU PETUNJUK TEKNIK
TENTANG PATROLI POLISI MILITER ANGKATAN DARAT

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

- Menimbang : 1. Bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa buku petunjuk teknik untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dikeluarkan Peraturan Kasad tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Patroli Polisi Militer Angkatan Darat.
- Mengingat : 1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Tulisan Dinas di Lingkungan TNI Angkatan Darat.
2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat.
3. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/232/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Pemeliharaan Ketertiban.
4. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD.

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/305/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Perintah menyusun/merevisi buku petunjuk dan buku petunjuk pelaksanaan TNI AD Program dan Anggaran TA 2012
 2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/72/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perintah Menyusun Buku Petunjuk Teknik tentang Patroli Polisi Militer Angkatan Darat.
 3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Buku Petunjuk Teknik tentang Patroli Polisi Militer Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Buku Petunjuk Teknik tentang Patroli Polisi Militer Angkatan Darat sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan menggunakan kode PT : CPM-01.
 2. Buku petunjuk teknik ini berklasifikasi BIASA
 3. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sebagai Pembina materi buku petunjuk teknik ini.
 4. Peraturan lain yang bertentangan dengan materi buku petunjuk teknik ini dinyatakan tidak berlaku.
 5. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Desember 2012

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Dankodiklat

Cap/tertanda

Gatot Nurmantyo
Letnan Jenderal TNI

Distribusi :

A dan B Angkatan Darat

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat

Tembusan :

1. Kasum TNI
2. Irjen TNI
3. Dirjen Renhan Kemhan RI
4. Asrenum Panglima TNI
5. Kapusjarah TNI

Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

**BUKU PETUNJUK TEKNIK
tentang
PATROLI POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Buku Petunjuk Teknik tentang Patroli Polisi Militer Angkatan Darat merupakan jabaran dari Buku Petunjuk Administrasi tentang Pemeliharaan Ketertiban yang diantaranya berisi tentang pelaksanaan kegiatan administrasi penegakan disiplin dan tata tertib guna mendukung tugas pokok Polisi Militer Angkatan Darat. Patroli merupakan salah satu bentuk kegiatan penegakan disiplin dan tata tertib yang diselenggarakan dalam rangka memelihara kondisi disiplin prajurit TNI AD.

b. Satuan Polisi Militer Angkatan Darat hingga saat ini belum memiliki panduan teknik didalam pelaksanaan patroli, agar kegiatan patroli dapat dilaksanakan dengan seragam, tertib dan teratur, sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai peran, tugas dan fungsi satuan Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib.

c. Agar mekanisme penyelenggaraan patroli dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka perlu disusun Buku Petunjuk Teknik tentang Patroli Polisi Militer Angkatan Darat yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan patroli di Satuan Polisi Militer Angkatan Darat dan sebagai bahan ajaran bagi lembaga pendidikan Polisi Militer Angkatan Darat.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Buku Petunjuk Teknik ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan Patroli Polisi Militer Angkatan Darat.

b. **Tujuan.** Buku Petunjuk Teknik ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh keseragaman langkah dan tindakan dalam pelaksanaan Patroli Polisi Militer Angkatan Darat.

3. Ruang Lingkup dan Tata urut.

a. **Ruang Lingkup.** Lingkup Pembahasan Buku Petunjuk Teknik ini meliputi ketentuan pokok tata cara pelaksanaan dan kegiatan Patroli Polisi Militer Angkatan Darat.

b. **Tata urut.** Buku Petunjuk Teknik ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan umum.
- 3) Bab III Kegiatan yang dilaksanakan.
- 4) Bab IV Hal-hal yang perlu diperhatikan.
- 5) Bab V Pengawasan dan pengendalian.
- 6) Bab VI Penutup.

4. **Dasar.**

a. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI.

b. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/70/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.

c. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Tulisan Dinas di Lingkungan TNI Angkatan Darat.

d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/2/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan dan Penerbitan Doktrin/Buku Petunjuk Angkatan Darat.

e. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/232/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Pemeliharaan Ketertiban.

f. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan dan Penerbitan Doktrin/Buku Petunjuk Angkatan Darat.

g. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin Angkatan Darat.

5. **Pengertian.** (Sublampiran A).

BAB II

KETENTUAN UMUM

6. **Umum.** Agar penyelenggaraan patroli Polisi Militer Angkatan Darat dapat dilaksanakan secara optimal maka harus berpedoman pada ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, prinsip, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, syarat personel, taktik dan teknik patroli, alat perlengkapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

7. **Tujuan.** Menyelenggarakan patroli Polisi Militer Angkatan Darat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib yang dilakukan oleh prajurit TNI AD, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya pelanggaran, maka dapat segera diambil tindakan.

8. **Sasaran.**

- a. Terlaksananya kegiatan patroli berjalan kaki dengan tertib, disiplin, taat hukum, aman dan lancar.
- b. Terlaksananya kegiatan patroli berkendaraan dengan tertib, disiplin, taat hukum, aman dan lancar.
- c. Terlaksananya kegiatan patroli kombinasi dengan tertib, disiplin, taat hukum, aman dan lancar.
- d. Terlaksananya kegiatan pos menetap dalam rangka menekan pelanggaran disiplin, tata tertib, lalu lintas dan tindak pidana.
- e. Terlaksananya patroli garis yudha kelana dengan tertib, disiplin, taat hukum, aman dan lancar.

9. **Sifat.**

- a. **Tegas.** Pada pelaksanaan patroli, prajurit Polisi Militer Angkatan Darat tidak bersikap ragu-ragu dan tegas tetapi sopan dalam berbicara serta bertindak sesuai ketentuan.
- b. **Prosedural.** Pelaksanaan patroli Polisi Militer Angkatan Darat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. **Terencana.** Pelaksanaan patroli Polisi Militer Angkatan Darat disesuaikan dengan rencana patroli yang telah ditetapkan.

10. **Prinsip.**

- a. **Efektif dan Efisien.** Dalam penggunaan tenaga dan alat perlengkapan patroli disesuaikan dengan kebutuhan.

b. **Terpuji dalam Sikap dan Bertindak.** Pada pelaksanaannya petugas patroli harus tetap menjaga sikap yang terpuji dan bertindak sesuai batas-batas kesopanan (tidak bersikap arogan).

c. **Sikap Berwibawa.** Petugas patroli harus bersikap tegas sehingga mencerminkan kewibawaan.

d. **Kenyal dan Dinamis dalam Gerakan.** Pelaksanaan patroli Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (fleksibel).

e. **Mudah Dilaksanakan.** Patroli Polisi Militer Angkatan Darat disusun dan direncanakan sehingga dapat dilaksanakan oleh semua prajurit Polisi Militer Angkatan Darat.


f. **Didasarkan pada *Selective Enforcement* (penegakan terpilih).** Patroli Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan sesuai dengan waktu, tempat dan sasaran tertentu.

g. **Tepat Waktu dan Tepat Sasaran.** Patroli Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan sasaran yang telah ditentukan.

11. **Peranan.** Patroli Polisi Militer Angkatan Darat mempunyai peranan sebagai ujung tombak, mata dan telinga bagi kegiatan penegakan ketertiban oleh Polisi Militer Angkatan Darat, yang harus selalu memelihara kontak yang bersifat terus menerus dengan kejadian orang dan keadaan yang mendapat perhatian, sehingga Patroli Polisi Militer Angkatan Darat mempunyai peranan yang besar dalam usaha/kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran/tindak pidana.

12. **Organisasi.** Dalam pelaksanaan tugas Patroli Polisi Militer Angkatan Darat disusun sesuai kebutuhan dengan struktur dan susunan organisasi sebagai berikut:

a. **Struktur Organisasi.**



b. **Susunan Organisasi.** Organisasi Patroli Polisi Militer Angkatan Darat disusun berdasarkan perintah Dansatpomad, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab : Dansatpom/Dansatgas Pomad.
- 2) Koordinator : Dansatlak Hartib/Danki Pomad.
- 3) DanPatroli : Dan Unit Hartib.
- 4) AnggotaPatroli : Anggota Unit Hartib.

13. Tugas dan Tanggung Jawab.

a. Penanggung Jawab Patroli.

- 1) Mengeluarkan Surat Perintah.
- 2) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan patroli.
- 3) Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan patroli secara lengkap.
- 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- 5) Melakukan evaluasi secara menyeluruh.

b. Koordinator Patroli.

- 1) Menerima perintah dan petunjuk dari penanggung jawab.
- 2) Membuat rencana dan jadwal patroli.
- 3) Menerima laporan hasil pelaksanaan patroli dari Dan Patroli.
- 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- 5) Melaksanakan evaluasi kegiatan patroli.
- 6) Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Dansatpom.

c. Komandan Patroli.

- 1) Menerima petunjuk dan pengarahan dari Koordinator Patroli.
- 2) Menyiapkan personel dan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan patroli.

- 3) Melaksanakan pembagian tugas kepada anggota patroli.
- 4) Memimpin pelaksanaan kegiatan patroli.
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan patroli.
- 6) Mengerti dan memahami titik/daerah rawan sepanjang rute yang dilalui.
- 7) Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Koordinator Patroli.

d. **Anggota Patroli.**

- 1) Menerima petunjuk dan arahan dari Dan Patroli.
- 2) Mengetahui secara keseluruhan rute pelaksanaan patroli.
- 3) Mengerti dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- 4) Melaksanakan perintah sesuai petunjuk dan arahan dari Dan Patroli.
- 5) Mewaspadaai terhadap segala kemungkinan terjadinya tindak pelanggaran.
- 6) Melaksanakan penangkapan dan penggeledahan badan apabila menemukan pelanggar/pelaku tindak pidana.
- 7) Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Dan Patroli.

14. **Syarat Personel Pelaksana.**

- a. Berpenampilan baik, tegap, rapih, sopan dan berwibawa.
- b. Mampu menggunakan alat perlengkapan patroli.
- c. Memahami dan mampu melaksanakan tugas patroli.
- d. Memahami prosedur penanganan jika ditemukan pelanggar.

15. **Taktik dan Teknik.**

a. **Taktik.**

- 1) Patroli Berjalan Kaki. Patroli berjalan kaki disebut juga patroli sepasang mata bola adalah taktik patroli yang dilaksanakan oleh minimal dua orang petugas Polisi Militer Angkatan Darat dengan berjalan bersaf/-berbanjar disalah satu sisi jalan.

2) Patroli Berkendaraan. Patroli berkendaraan adalah taktik patroli yang dilaksanakan oleh minimal dua orang petugas Polisi Militer Angkatan Darat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan minimal empat orang petugas Polisi Militer Angkatan Darat dengan menggunakan kendaraan roda empat.

3) Patroli Kombinasi. Patroli kombinasi adalah taktik patroli yang dilaksanakan secara gabungan antara patroli berkendaraan roda empat dengan patroli berjalan kaki, dimana pada saat melewati wilayah patroli yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor maka patroli dilaksanakan dengan berjalan kaki.

4) Pos Menetap. Pos menetap adalah taktik patroli yang dilaksanakan oleh maksimal dua orang petugas Polisi Militer Angkatan Darat secara menetap disuatu tempat yang strategis dengan tidak berpindah-pindah dimana unsur penampakan lebih diutamakan.

5) Patroli Garis Yudha Kelana. Patroli Garis Yudha Kelana adalah patroli Polisi Militer Angkatan Darat yang dilaksanakan di daerah belakang daerah operasi dengan berjalan kaki maupun berkendaraan.

b. Teknik.

1) Patroli Berjalan Kaki. Patroli yang dilaksanakan di dalam kota dengan berjalan secara bersaf/berbanjar disalah satu sisi jalan dan digunakan dalam situasi sebagai berikut:

- a) Sasaran patroli relatif terbatas.
- b) Keadaan jalan tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan.
- c) Jarak tempuh/rute relatif dekat.

2) Patroli Berkendaraan.

a) Kendaraan roda dua. Patroli yang dilaksanakan di dalam kota dengan formasi berbanjar atau bersaf dalam situasi sebagai berikut:

- (1) Sarana jalan hanya memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda dua.
- (2) Kecepatan kendaraan maksimum 30 km/jam dan disesuaikan dengan volume/kepadatan lalu lintas.
- (3) Jarak tempuh/rute cukup jauh.
- (4) Tidak membunyikan sirene.

b) Kendaraan roda empat. Patroli yang dilaksanakan di dalam kota dan digunakan dalam situasi sebagai berikut:

- (1) Sarana jalan memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda empat.
- (2) Kecepatan kendaraan maksimum 30 km/jam dan disesuaikan dengan volume/kepadatan lalu lintas.
- (3) Jarak tempuh/rute cukup jauh.
- (4) Tidak membunyikan sirene.

3) Patroli Kombinasi. Patroli yang dilaksanakan secara gabungan antara patroli berkendaraan roda empat dengan patroli berjalan kaki dalam situasi dan keadaan sebagai berikut:

- a) Patroli dilaksanakan di dalam kota.
- b) Ada rute yang tidak memungkinkan dilalui kendaraan roda empat.
- c) Sasaran patroli lebih banyak.
- d) Tidak membunyikan sirene.

4) Pos Menetap. Patroli yang dilaksanakan oleh maksimal dua orang petugas Polisi Militer Angkatan Darat secara menetap di suatu tempat yang tidak berpindah-pindah, unsur penampakan lebih diutamakan dan digunakan dalam situasi sebagai berikut:

- a) Di tempat yang padat arus lalu lintasnya.
- b) Di tempat rawan pelanggaran.
- c) Di tempat yang rawan kecelakaan.

5) Patroli Garis Yudha Kelana, dilaksanakan secara:

a) Berjalan Kaki. Patroli yang dilaksanakan di daerah belakang daerah operasi, berjalan bersaf/berbanjar, dalam situasi sebagai berikut:

- (1) Sasaran patroli relatif terbatas.
- (2) Keadaan jalan tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan.
- (3) Jarak tempuh/rute relatif dekat.

b) Berkendaraan.

(1) Kendaraan roda dua. Patroli yang dilaksanakan di daerah belakang daerah operasi dalam situasi sebagai berikut:

(a) Sarana jalan hanya memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda dua.

(b) Jarak tempuh/rute cukup jauh.

(c) Kecepatan kendaraan disesuaikan dengan kondisi medan.

(2) Kendaraan roda empat. Patroli yang dilaksanakan di daerah belakang daerah operasi dalam situasi sebagai berikut:

(a) Sarana jalan memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda empat.

(b) Jarak tempuh/rute cukup jauh.

(c) Kecepatan kendaraan disesuaikan dengan kondisi medan.

16. **Alat Perlengkapan.** Alat perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan patroli adalah sebagai berikut:

a. **Patroli Berjalan Kaki.**

- 1) Seragam Dinas Polisi Militer I Angkatan Darat (PDL II/O).
- 2) Pistol organik.
- 3) Borgol.
- 4) Knopel.
- 5) Alat tulis dan papan landasan.
- 6) Blangko Tilang Tatib dan Balang Lalin.
- 7) Alat Komunikasi

b. **Patroli Berkendaraan Roda Dua.**

- 1) Seragam Dinas Polisi Militer II Angkatan Darat (Motoris).
- 2) Pistol organik.
- 3) Borgol.
- 4) Knopel.
- 5) Senter Lalin.
- 6) Alat tulis dan papan landasan.
- 7) Blangko Tilang Tatib dan Balang Lalin.
- 8) Kompas/GPS.

- 9) Police Line.
- 10) Alat Komunikasi.
- 11) Alat P3K.
- 12) Kendaraan patroli roda dua.

c. **Patroli Berkendaraan Roda Empat.**

- 1) Seragam Dinas Polisi Militer I Angkatan Darat (PDL II/O).
- 2) Pistol organik.
- 3) Borgol.
- 4) Knopel.
- 5) Senter Lalin.
- 6) Alat tulis dan papan landasan.
- 7) Blangko Tilang Tatib dan Balang Lalin.
- 8) Kompas/GPS.
- 9) Police Line.
- 10) Alat Komunikasi.
- 11) Alat P3K.
- 12) Kendaraan patroli roda empat.

d. **Patroli Kombinasi.**

- 1) Seragam Dinas Polisi Militer I Angkatan Darat (PDL II/O).
- 2) Pistol organik.
- 3) Borgol.
- 4) Knopel.
- 5) Senter Lalin.
- 6) Alat tulis dan papan landasan.
- 7) Blangko Tilang Tatib dan Balang Lalin.
- 8) Kompas/GPS.
- 9) Police Line.
- 10) Alat Komunikasi.
- 11) Alat P3K.
- 12) Kendaraan patroli roda empat.

e. **Pos Menetap.**

- 1) Seragam Dinas Polisi Militer I Angkatan Darat (PDL II/O).
- 2) Pistol organik.
- 3) Borgol.
- 4) Knopel.
- 5) Alat tulis dan papan landasan.
- 6) Blangko Tilang Tatib dan Balang Lalin.
- 7) Alat Komunikasi.

f. **Patroli Garis Yudha Kelana.**

- 1) Seragam Dinas Polisi Militer IV Angkatan Darat (PDL Loreng).
- 2) Rompi anti peluru.

- 3) Ransel.
- 4) Senapanorganik.
- 5) Sangkur.
- 6) Kompas/GPS.
- 7) Peta operasi.
- 8) Teropong.
- 9) Vedples.
- 10) Tali sandang.
- 11) Tas magazen.
- 12) Helm tempur.
- 13) Alat komunikasi.
- 14) Kendaraan roda dua dan roda empat.

17. **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi.**

a. **Faktor Internal.**

- 1) Personel. Kemampuan personel yang melaksanakan tugas patroli akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas patroli.
- 2) Materiil. Kuantitas dan kualitas alat perlengkapan yang digunakan petugas akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan patroli.
- 3) Perantilunak. Tersedianya peranti lunak sebagai referensi/-pedoman akan berpengaruh terhadap keseragaman/standar pelaksanaan patroli.

b. **Faktor Eksternal.**

- 1) Lokasi patroli. Lokasipatroli sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas khususnya ditinjau dari aspek kerawanan terhadap pelanggaran/tindak pidana.
- 2) Rute patroli. Rute patroli sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas, khususnya ditinjau dari aspek kepadatan arus lalu lintas dan jarak.
- 3) Cuaca. Cuaca sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas patroli.
- 4) Pelanggar/Yudha Kelana/Desertir. Pelanggar/Yudha Kelana/-Desertir sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas patroli.
- 5) Keamanan. Situasi keamanan sepanjang rute sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas patroli.

BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

18. **Umum.** Keberhasilan pelaksanaan kegiatan patroli dapat tercapai secara maksimal apabila dilaksanakan melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran yang satu sama lain saling berhubungan sehingga merupakan satu kegiatan yang bulat dan utuh.

19. **Kegiatan Patroli Berjalan Kaki.**

a. **Perencanaan.** Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan meliputi:

- 1) Mempelajari tugas.
- 2) Melaksanakan survey.
- 3) Membuat rencana patroli.

b. **Persiapan.** Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan meliputi:

- 1) Penyiapan personel dan perlengkapan.
- 2) Pengecekan administrasi personel dan alat perlengkapan.
- 3) Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan patroli.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan:
 - a) Berjalan dengan formasi berbanjar/bersaf.
 - b) Badan harus tegak dengan langkah biasa.
 - c) Arah pandangan petugas saling menutup:
 - (1) Petugas 1 ke arah jam 10.00 – 02.00.
 - (2) Petugas 2 ke arah jam 02.00 – 10.00.
 - d) Pada titik/tempat tertentu kedua petugas berhenti dan melaksanakan pengawasan khusus.
 - e) Bila ada hal-hal yang menonjol, catat dan laporkan untuk pengembangan tugas selanjutnya.

- f) Laporkan hasil pelaksanaan patroli.



Gambar 1. Patroli berjalan kaki formasi bersaf.



Gambar 2. Patroli berjalan kaki formasi berbanjar (tiga petugas).

- 2) Apabila menemukan pelaku pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas:
- Hentikan pelanggar.
 - Melakukan penghormatan dan sebutkan identitas petugas.
 - Khusus pelanggar berkendara perintahkan supaya memarkirkan ditempat yang aman, mematikan mesin dan turun dari kendaraan.
 - Menanyakan identitas diri dan surat kelengkapan kendaraan serta surat lain yang berhubungan dengan alat peralatan yang dibawa.
 - Menjelaskan pelanggaran yang telah dilakukan.

- f) Buatkan Balang Lalin dan atau Tilang Tatib.
- g) Menjelaskan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pelanggar setelah menerima Balang Lalin dan atau Tilang Tatib.
- h) Melakukan penghormatan dan ucapkan terima kasih atas kerjasamanya.
- i) Melanjutkan patroli.



Gambar 3. Petugas patroli menemukan pelaku pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas.

- 3) Apabila menemukan pelaku tindak pidana (dalam hal tertangkap tangan), dilakukan:
 - a) Penggeledahan badan dengan cara cepat.
 - (1) Dilakukan secara mendadak terhadap pelaku.
 - (2) Berusaha menemukan barang buktidan benda lain yang membahayakan petugas.
 - (3) Satu orang petugas sebagai pemeriksa dan 1 orang petugas lainnya mengawasi/mengamankan.
 - (4) Pelaku pada posisi kedua tangan terangkat dan kedua kaki terbuka lebar untuk mengurangi keseimbangan pelaku.
 - (5) Kaki petugas didekatkan di belakang lutut pelaku dan harus bersentuhan, selanjutnya satu tangan petugas memegang kerah baju bagian belakang dan satu tangan memeriksa/menggeledah seluruh tubuh pelaku mulai dari kepala sampai dengan kaki.

(6) Jika pelaku adalah wanita/Kowad, maka pemeriksaan dilakukan oleh petugas Kowad di ruang UP3M.

(7) Jika diyakini pelaku adalah pelaku tindak pidana, maka diamankan dengan cara kedua tangan diborgol/dua ibu jari tangan diikat tali knopel sambil menunggu kedatangan petugas UP3M untuk dibawa ke ruang UP3M berikut barang bukti yang ditemukan.



Gambar 4. Penggeledahan badan dengan cara cepat.

b) Penggeledahan badan dengan cara tangan bersandar.

(1) Dilakukan apabila diperlukan.

(2) Pelaku dalam posisi kedua tangan menempel di tembok/mobil/pohon, kedua kaki mundur 3 langkah dalam posisi terbuka untuk mengurangi keseimbangan pelaku.

(3) Kaki petugas didekatkan di belakang lutut pelaku dan harus bersentuhan, selanjutnya satu tangan petugas memegang kerah baju bagian belakang dan satu tangan memeriksa/mengeledah seluruh tubuh pelaku mulai dari kepala sampai dengan kaki.

(4) Satu orang petugas sebagai pemeriksa dan 1 orang petugas lainnya mengawasi/mengamankan.



Gambar 5. Penggeledahan badan dengan cara tangan bersandar.

- 4) Apabila ada kejadian kecelakaan lalu lintas, dilakukan:
 - a) Segera melaporkan ke petugas UP3M melalui alat komunikasi.
 - b) Satu orang petugas mengatur lalu lintas.
 - c) Satu orang petugas mengamankan korban dan TKP.

d. **Pengakhiran.** Pada tahap pengakhiran kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Melakukan pengecekan terhadap personel dan alat perlengkapan.
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan patroli kepada Koordinator Patroli.
- 3) Hasil pelaksanaan patroli baik yang berupa pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas serta tindak pidana dapat ditindak lanjuti ke proses selanjutnya.
- 4) Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan bahan penyusunan rencana berikutnya, sehingga siklus kegiatan dapat terus berjalan.
- 5) Membuat laporan hasil kegiatan.

20. **Kegiatan Patroli Berkendaraan.**

a. **Perencanaan.** Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan

meliputi:

- 1) Mempelajari tugas.
- 2) Melaksanakan survey.
- 3) Membuat rencana patroli.

b. **Persiapan.** Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan meliputi:

- 1) Penyiapan personel dan perlengkapan.
- 2) Pengecekan administrasi personel dan alat perlengkapan.
- 3) Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan patroli.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Kendaraan roda dua.
 - a) Kegiatan yang dilaksanakan:
 - (1) Berjalan dengan formasi berbanjar/bersaf.
 - (2) Badan tegak pada posisi duduk dikendaraan dengan mencerminkan kewibawaan.
 - (3) Kecepatan kendaraan \pm 30 km/jam.
 - (4) Arah pandangan petugas saling menutup:
 - (a) Petugas 1 ke arah jam 10.00 – 02.00.
 - (b) Petugas 2 ke arah jam 02.00 – 10.00.
 - (5) Pada titik/tempat tertentu kedua petugas berhenti dan melaksanakan pengawasan khusus.
 - (6) Bila ada hal-hal yang menonjol, catat dan laporkan untuk pengembangan tugas selanjutnya.
 - (7) Laporkan hasil pelaksanaan patroli.



Gambar 6. Patroli berkendaraan roda dua formasi bersaf.



Gambar 7. Patroli berkendaraan formasi berbanjar.

b) Apabila menemukan pelaku pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas:

- (1) Mendahului dan menghentikan pelanggar baik yang berkendaraan maupun berjalan kaki.
- (2) Melakukan penghormatan dan sebutkan identitas petugas.
- (3) Khusus pelanggar berkendaraan perintahkan supaya memarkirkan ditempat aman, mematikan mesin dan turun dari kendaraan.

- (4) Menanyakan identitas diri dan surat kelengkapan kendaraan serta surat lain yang berhubungan dengan alat peralatan yang dibawa.
- (5) Menjelaskan pelanggaran yang telah dilakukan.
- (6) Buatkan Balang Lalin dan atau Tilang Tatib.
- (7) Apabila terdapat barang bukti maka dilakukan penyitaan dan dilaporkan ke UP3M serta dibuatkan berita acara penyitaan.
- (8) Menjelaskan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pelanggar setelah menerima Balang Lalin dan atau Tilang Tatib.
- (9) Melakukan penghormatan dan ucapkan terima kasih atas kerjasamanya.
- (10) Lanjutkan patroli.



Gambar 8. Petugas patroli menemukan pelaku pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas.

c) Apabila menemukan pelaku tindak pidana (dalam hal tertangkap tangan), dilakukan:

- (1) Pengeledahan badan dengan cara cepat.
 - (a) Menghentikan kendaraan dan memarkir ditempat yang aman.
 - (b) Dilakukan secara mendadak terhadap tersangka.

(c) Berusaha menemukan barang bukti dan benda lain yang membahayakan petugas.

(d) Satu orang petugas sebagai pemeriksa dan 1 orang petugas lainnya mengawasi/mengamankan.

(e) Pelaku pada posisi kedua tangan terangkat dan kedua kaki terbuka lebar untuk mengurangi keseimbangan pelaku.

(f) Kaki petugas didekatkan di belakang lutut pelaku dan harus bersentuhan, selanjutnya satu tangan petugas memegang kerah baju bagian belakang dan satu tangan memeriksa/menggeledah seluruh tubuh pelaku mulai dari kepala sampai dengan kaki.

(g) Jika diyakini pelaku adalah pelaku tindak pidana, maka diamankan dengan cara kedua tangan diborgol/kedua ibu jari tangan diikat tali knopel sambil menunggu kedatangan petugas UP3M untuk dibawa ke ruang UP3M berikut barang bukti yang ditemukan.

(h) Jika ditemukan barang bukti, maka dilakukan penyitaan dan dilaporkan ke petugas UP3M.

(i) Jika pelaku adalah wanita/Kowad, maka pemeriksaan dilakukan oleh petugas Kowad di ruang UP3M.

(2) Penggeledahan badan dengan cara tangan bersandar.

(a) Dilakukan apabila diperlukan.

(b) Pelaku dalam posisi kedua tangan menempel di tembok/mobil/pohon, kedua kaki mundur 3 langkah dalam posisi terbuka untuk mengurangi keseimbangan pelaku.

(c) Kaki petugas didekatkan di belakang lutut pelaku dan harus bersentuhan, selanjutnya satu tangan petugas memegang kerah baju bagian belakang dan satu tangan memeriksa/menggeledah seluruh tubuh pelaku mulai dari kepala sampai dengan kaki.

(d) Satu orang petugas sebagai pemeriksa dan 1 orang petugas lainnya mengawasi/mengamankan.

d) Apabila ada kejadian kecelakaan lalu lintas, dilakukan:

- (1) Petugas patroli menghentikan kendaraan dan memarkir ditempat yang aman.
- (2) Segera melaporkan ke petugas UP3M melalui alat komunikasi.
- (3) Satu orang petugas mengatur lalu lintas.
- (4) Satu orang petugas mengamankan korban dan TKP.

2) Kendaraan roda empat.

a) Kegiatan yang dilaksanakan:

- (1) Berjalan mengikuti petunjuk rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Badan tegak pada posisi duduk di kendaraan dengan mencerminkan kewibawaan.
- (3) Kecepatan kendaraan ± 30 km/jam.
- (4) Arah pandangan petugas:

(a) Pada kendaraan dengan posisi duduk berhadapan:

- i) Petugas yang duduk di belakang Dan Patroli ke arah jam 12.00 – 06.00.
- ii) Petugas yang duduk di belakang pengemudi ke arah jam 06.00 – 12.00.

(b) Pada kendaraan dengan posisi duduk saling membelakangi:

- i) Petugas yang duduk di belakang Dan Patroli ke arah jam 06.00 – 12.00.
- ii) Petugas yang duduk di belakang pengemudi ke arah jam 12.00 – 06.00.

- (5) Pada titik/tempat tertentu petugas berhenti dan melaksanakan pengawasan khusus.
- (6) Bila ada hal-hal yang menonjol, catat dan laporkan untuk pengembangan tugas selanjutnya.
- (7) Laporkan hasil pelaksanaan patroli.



Gambar 9. Patroli berkendaraan roda empat.

b) Apabila menemukan pelaku pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas:

- (1) Mendahului dan menghentikan pelanggar baik yang berkendaraan maupun berjalan kaki.
- (2) Komandan Patroli dan pemeriksa turun dari kendaraan melakukan penghormatan dan sebutkan identitas petugas.
- (3) Pengemudi berdiri disamping kendaraan mengawasi pelanggar dan tempat kejadian.
- (4) Satu orang petugas mengatur lalu lintas.
- (5) Pemeriksa menanyakan identitas diri dan surat kelengkapan kendaraan.
- (6) Menjelaskan pelanggaran yang telah dilakukan.
- (7) Buatkan Balang Lalin dan atau Tilang Tatib.
- (8) Apabila terdapat barang bukti maka dilakukan penyitaan dan dibawa ke UP3M serta dibuatkan berita acara penyitaan.

- (9) Menjelaskan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pelanggar setelah menerima Balang Lalin dan atau Tilang Tatib.
- (10) Melakukan penghormatan dan ucapkan terima kasih atas kerjasamanya.
- (11) Melanjutkan patroli.



Gambar 10. Petugas patroli menemukan pelaku pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas.

c) Apabila menemukan pelaku tindak pidana (dalam hal tertangkap tangan), dilakukan:

- (1) Pengeledahan badan dengan cara cepat.
 - (a) Menghentikan kendaraan dan memarkir ditempat yang aman.
 - (b) Pembagian tugas:
 - i) Pengemudi turun berdiri disamping kendaraan.
 - ii) Satu petugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.
 - iii) Satu petugas melakukan pengaturan lalu lintas.
 - iv) Dan Patroli melakukan pengawasan dan pengamanan.
 - (c) Berusaha menemukan barang bukti dan benda lain yang membahayakan petugas.

(d) Pelaku pada posisi kedua tangan terangkat dan kedua kaki terbuka lebar untuk mengurangi keseimbangan pelaku.

(e) Kaki petugas didekatkan di belakang lutut pelaku dan harus bersentuhan, selanjutnya satu tangan petugas memegang kerah baju bagian belakang dan satu tangan memeriksa/mengeledah seluruh tubuh pelaku mulai dari kepala sampai dengan kaki.

(f) Jika diyakini pelaku adalah pelaku tindak pidana, maka diamankan dengan cara kedua tangan diborgol/kedua ibu jari tangan diikat tali knopel sambil menunggu kedatangan petugas UP3M untuk dibawa ke ruang UP3M berikut barang bukti yang ditemukan.

(g) Jika ditemukan barang bukti, maka dilakukan penyitaan dan dibawa ke UP3M.

(h) Jika pelaku adalah wanita/Kowad, maka pemeriksaan dilakukan oleh petugas Kowad di ruang UP3M.

(2) Penggeledahan badan dengan cara tangan bersandar.

(a) Dilakukan apabila diperlukan.

(b) Pelaku dalam posisi kedua tangan menempel di tembok/mobil/pohon, kedua kaki mundur 3 langkah dalam posisi terbuka untuk mengurangi keseimbangan pelaku.

(c) Kaki petugas didekatkan di belakang lutut pelaku dan harus bersentuhan, selanjutnya satu tangan memegang kerah baju bagian belakang dan satu tangan memeriksa/mengeledah seluruh tubuh pelaku mulai dari kepala sampai dengan kaki.

(d) Satu orang petugas sebagai pemeriksa dan 1 orang petugas lainnya mengawasi/mengamankan.

d) Apabila ada kejadian kecelakaan lalu lintas, dilakukan:

(1) Petugas patroli menghentikan kendaraan dan memarkir ditempat yang aman.

- (2) Pengemudi segera mengatur lalu lintas disekitar TKP.
- (3) Tiga orang petugas melaksanakan olah TKP.
- (4) Dan Patroli melaporkan ke UP3M.

d. **Pengakhiran.** Pada tahap pengakhiran kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Melakukan pengecekan terhadap personel dan alat perlengkapan.
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan patroli kepada Koordinator Patroli.
- 3) Hasil pelaksanaan patroli baik yang berupa pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas serta tindak pidana dapat ditindak lanjuti ke proses selanjutnya.
- 4) Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan bahan penyusunan rencana berikutnya, sehingga siklus kegiatan dapat terus berjalan.
- 5) Membuat laporan hasil kegiatan.

21. **Kegiatan Patroli Kombinasi.**

a. **Perencanaan.** Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan meliputi:

- 1) Mempelajari tugas.
- 2) Melaksanakan survey.
- 3) Membuat rencana patroli.

b. **Persiapan.** Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan meliputi:

- 1) Penyiapan personel dan perlengkapan.
- 2) Pengecekan administrasi personel dan alat perlengkapan.
- 3) Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan patroli.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Saat pelaksanaan patroli kombinasi berjalan kaki, tindakan yang dilakukan sama dengan patroli berjalan kaki.

- 2) Saat pelaksanaan patroli kombinasi berkendara roda empat, tindakan yang dilakukan sama dengan patroli berkendara roda empat.

d. **Pengakhiran.** Pada tahap pengakhiran kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Melakukan pengecekan terhadap personel dan alat perlengkapan.
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan patroli kepada Koordinator Patroli.
- 3) Hasil pelaksanaan patroli baik yang berupa pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas serta tindak pidana dapat ditindak lanjuti ke proses selanjutnya.
- 4) Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan bahan penyusunan rencana berikutnya, sehingga siklus kegiatan dapat terus berjalan.
- 5) Membuat laporan hasil kegiatan.

22. **Kegiatan Pos Menetap.**

a. **Perencanaan.** Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan meliputi:

- 1) Mempelajari tugas.
- 2) Melaksanakan survey.
- 3) Membuat rencana patroli.

b. **Persiapan.** Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan meliputi:

- 1) Penyiapan personel dan perlengkapan.
- 2) Pengecekan administrasi personel dan alat perlengkapan.
- 3) Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan patroli.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan:
 - a) Dua orang petugas berdiri sejajar dengan arah pengawasan:
 - (1) Petugas 1 ke arah pengawasan jam 09.00 – 12.00.

(2) Petugas 2 ke arah pengawasan jam 12.00 – 15.00.

b) Mencatat dan melaporkan apabila ditemukan hal-hal menonjol untuk perkembangan tugas-tugas selanjutnya.

c) Turut membantu kelancaran arus lalu lintas.

2) Apabila menemukan pelaku pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas:

a) Hentikan pelanggar.

b) Melakukan penghormatan dan sebutkan identitas petugas.

c) Khusus pelanggar berkendara perintahkan supaya mematikan mesin dan turun dari kendaraan.

d) Menanyakan identitas diri dan surat kelengkapan kendaraan.

e) Menjelaskan pelanggaran yang telah dilakukan.

f) Buat Balang Lalin dan atau Tilang Tatib.

g) Menjelaskan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pelanggar setelah menerima Balang Lalin dan atau Tilang Tatib.

h) Melakukan penghormatan dan ucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

i) Melaporkan kejadian yang ada ke UP3M.

3) Apabila menemukan pelaku tindak pidana (dalam hal tertangkap tangan), dilakukan:

a) Penggeledahan badan dengan cara cepat.

(1) Dilakukan secara mendadak terhadap pelaku.

(2) Berusaha menemukan barang buktidan benda lain yang membahayakan petugas.

(3) Satu orang petugas sebagai pemeriksa dan 1 orang petugas lainnya mengawasi/mengamankan.

(4) Pelaku pada posisi kedua tangan terangkat dan kedua kaki terbuka lebar untuk mengurangi keseimbangan petugas.

(5) Kaki petugas didekatkan di belakang lutut pelaku dan harus bersentuhan, selanjutnya satu tangan petugas

memegang kerah baju bagian belakang dan satu tangan memeriksa/mengeledah seluruh tubuh pelaku mulai dari kepala sampai dengan kaki.

(6) Jika pelaku adalah wanita/Kowad, maka pemeriksaan dilakukan oleh petugas Kowad di ruang UP3M.

(7) Jika diyakini pelaku adalah pelaku tindak pidana, maka diamankan dengan cara kedua tangan diborgol/kedua ibu jari tangan diikat tali knopel sambil menunggu kedatangan petugas UP3M untuk dibawa ke ruang UP3M berikut barang bukti yang ditemukan.

b) Penggeledahan badan dengan cara tangan bersandar.

(1) Dilakukan apabila diperlukan.

(2) Pelaku dalam posisi kedua tangan menempel di tembok/mobil/pohon, kedua kaki mundur 3 langkah dalam posisi terbuka untuk mengurangi keseimbangan pelaku.

(3) Kaki petugas didekatkan di belakang lutut pelaku dan harus bersentuhan, selanjutnya satu tangan petugas memegang kerah baju bagian belakang dan satu tangan memeriksa/mengeledah seluruh tubuh pelaku mulai dari kepala sampai dengan kaki.

(4) Satu orang petugas sebagai pemeriksa dan 1 orang petugas lainnya mengawasi/mengamankan.

4) Apabila ada kejadian kecelakaan lalu lintas, dilakukan:

a) Segera melaporkan ke petugas UP3M melalui alat komunikasi.

b) Satu orang petugas mengatur lalu lintas.

c) Satu orang petugas mengamankan korban dan TKP.

d. **Pengakhiran.** Pada tahap pengakhiran kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1) Melakukan pengecekan terhadap personel dan alat perlengkapan.

2) Menyerahkan hasil pelaksanaan patroli kepada Koordinator Patroli.

3) Hasil pelaksanaan patroli baik yang berupa pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas serta tindak pidana dapat ditindak lanjuti ke proses selanjutnya.

4) Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan bahan penyusunan rencana berikutnya, sehingga siklus kegiatan dapat terus berjalan.

5) Membuat laporan hasil kegiatan.

23. **Patroli Garis Yudha Kelana.**

a. **Perencanaan.** Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan meliputi:

- 1) Mempelajari tugas.
- 2) Melaksanakan survey medan/peta.
- 3) Membuat rencana patroli.

b. **Persiapan.** Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan meliputi:

- 1) Penyiapan personel dan perlengkapan.
- 2) Pengecekan administrasi personel dan alat perlengkapan.
- 3) Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan patroli.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Berjalan Kaki.

a) Kegiatan yang dilaksanakan:

- (1) Berjalan dengan formasi berbanjar/bersaf.
- (2) Berjalan taktis dengan sikapwaspada.
- (3) Arah pandangan petugas saling menutup:
 - (a) Petugas 1 ke arah jam 09.00 – 12.00.
 - (b) Petugas 2 ke arah jam 12.00 – 03.00.
- (4) Pembawaan senjata dengan sikap tempur.
- (5) Pada titik/tempat tertentu kedua petugas berhenti dan melaksanakan pengawasan khusus.
- (6) Bila ada hal-hal yang menonjol, segera laporkan untuk pengembangan tugas selanjutnya.

(7) Laporkan hasil pelaksanaan patroli.



Gambar 11. Patroli berjalan kaki formasi bersaf.



Gambar 12. Patroli berjalankakiformasi berbanjar (tiga petugas).

b) Apabila menemukan desertir:

(1) Mendekati dalam jarak yang aman, hentikan dengan mempergunakan sandi yang berlaku,

(2) Bila telah diamankan, adakan pemeriksaan sementara untuk mengetahui kondisi anggota tersebut.

(3) Jika desertir melakukan perlawanan:

(a) Dilumpuhkan dengan kemampuan bela diri.

(b) Jika tetap melakukan perlawanan/melarikan diri:

- i) Berikan tembakan peringatan.
 - ii) Berikan tembakan melumpuhkan.
 - iii) Berikan tembakan mematikan.
- (4) Mengirim dan meneruskan desertir ke daerah belakang untuk diproses lebih lanjut.
 - (5) Mencatat semua hasil pelaksanaan patroli.
 - (6) Melaporkan ke Komandan Patroli.



Gambar 13. Petugas patroli menemukan pelaku desertir.

- c) Apabila menemukan yudha kelana, dilakukan:
 - (1) Mendekati dalam jarak yang aman, hentikan dengan mempergunakan sandi yang berlaku.
 - (2) Bila telah diamankan, adakan pemeriksaan sementara untuk mengetahui kondisi anggota tersebut.
 - (3) Menyalurkan yudha kelana yang masih sehat ke induk pasukan dengan menunjukkan jalan yang harus dilewati, bila perlu melakukan pengawalan dengan cara menuntun.
 - (4) Mengirim yudha kelana yang sakit/kestabilan mentalnya terganggu ke Pato Brig atau Pos Long Yon untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
 - (5) Mencatat semua hasil pelaksanaan patroli.
 - (6) Melaporkan ke Komandan Patroli.



Gambar 14. Petugas patroli menemukan yudha kelana.

2) Berkendaraan.

a) Kendaraan roda dua.

(1) Kegiatan yang dilaksanakan:

(a) Berjalan dengan formasi berbanjar/bersaf.

(b) Pembawaan senjata posisi disandang di depan badan untuk petugas yang mengendarai sepeda motor sedang posisi senjata disandang di punggung dengan popor terlipat untuk petugas yang dibonceng.

(c) Arah pandangan petugas:

i) Pengendara kendaraan tetap lurus ke depan dan waspada.

ii) Yang dibonceng saling menutup:

aa) Pada kendaraan 1 ke arah jam 10.00 – 02.00.

bb) Pada kendaraan 2 ke arah jam 02.00 – 10.00.

(d) Pada titik/tempat tertentu kedua petugas berhenti dan melaksanakan pengawasan khusus.

(e) Bila ada hal-hal yang menonjol, catat dan laporkan untuk pengembangan tugas selanjutnya.

(f) Laporkan hasil pelaksanaan patroli.



Gambar 15. Patroli berkendaraan roda dua formasi bersaf.



Gambar 16. Patroli berkendaraan roda dua formasi berbanjar.

- (2) Apabila menemukan desertir:
 - (a) Menghentikan kendaraan dan memarkir ditempat yang aman.
 - (a) Petugas yang dibonceng dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur mendekati dalam jarak yang aman, menghentikan dengan menggunakan sandi yang berlaku.
 - (c) Petugas pengendara kendaraan melakukan pengamanan dan pengawasan dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur.
 - (d) Bila telah diamankan, adakan pemeriksaan sementara untuk mengetahui kondisi anggota tersebut.

- (e) Jika desertir melakukan perlawanan:
 - i) Dilumpuhkan dengan kemampuan bela diri.
 - ii) Jika tetap melakukan perlawanan/-melarikan diri:
 - aa) Berikan tembakan peringatan.
 - bb) Berikan tembakan melumpuhkan.
 - cc) Berikan tembakan mematikan.
- (f) Mengirim dan meneruskan desertir ke daerah belakang untuk diproses lebih lanjut.
- (g) Mencatat semua hasil pelaksanaan patroli.
- (h) Melaporkan ke Komandan Patroli.



Gambar 17. Petugas patroli menemukan pelaku desertir.

- (3) Apabila menemukan yudha kelana, dilakukan:
 - (a) Menghentikan kendaraan dan memarkir ditempat yang aman.
 - (b) Petugas yang dibonceng dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur mendekati dalam jarak yang aman, menghentikan dengan mempergunakan sandi yang berlaku.

- (c) Petugas pengendara kendaraan melakukan pengamanan dan pengawasan dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur.
 - (d) Bila telah diamankan, adakan pemeriksaan sementara untuk mengetahui kondisi anggota tersebut.
 - (e) Menyalurkan yudha kelana yang masih sehat ke induk pasukan dengan menunjukkan jalan yang harus dilewati, bila perlu melakukan pengawalan dengan cara menuntun.
 - (e) Mengirim yudha kelana yang sakit/kestabilan mentalnya terganggu ke Pato Brig atau Pos Long Yon untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
 - (g) Mencatat semua hasil pelaksanaan patroli.
 - (h) Melaporkan ke Komandan Patroli.
- b) Kendaraan roda empat.
- (1) Kegiatan yang dilaksanakan:
- (a) Badan tegak pada posisi duduk di kendaraan dan selalu waspada dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur.
 - (b) Kendaraan yang digunakan posisi duduknya saling membelakangi.
 - (c) Kecepatan kendaraan disesuaikan dengan kondisi medan.
 - (d) Arah pandangan petugas saling menutup:
 - i) Petugas 1 yang duduk di belakang Dan Patroli ke arah jam 09.00 – 12.00.
 - ii) Petugas 2 yang duduk di belakang Dan Patroli ke arah jam 12.00 – 03.00.
 - iii) Petugas 1 yang duduk di belakang Pengemudi ke arah jam 09.00 – 12.00.
 - iv) Petugas 2 yang duduk di belakang pengemudi ke arah jam 12.00 – 03.00.

- (e) Pada titik/tempat tertentu petugas berhenti dan melaksanakan pengawasan khusus.
 - (f) Bila ada hal-hal yang menonjol laporkan untuk pengembangan tugas selanjutnya.
 - (g) Laporkan hasil pelaksanaan patroli.
- (2) Apabila menemukan desertir:
- (a) Menghentikan kendaraan dan memarkir ditempat yang aman.
 - (b) Komandan Patroli beserta pemeriksa 1 dan 2 turun dari kendaraan selanjutnya pemeriksa 1 didampingi pemeriksa 2 dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur mendekati dalam jarak yang aman, menghentikan dengan mempergunakan sandi yang berlaku.
 - (c) Pemeriksa 2 melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap desertir dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur.
 - (d) Pengemudi berdiri disamping kendaraan dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur mengawasi desertir dan tempat kejadian.
 - (e) Dua orang petugas dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur mengawasi medan sekitar dengan sikap waspada.
 - (f) Bila telah diamankan, adakan pemeriksaan sementara untuk mengetahui kondisi anggota tersebut.
 - (g) Jika desertir melakukan perlawanan:
 - i) Dilumpuhkan dengan kemampuan bela diri.
 - ii) Jika tetap melakukan perlawanan/-melarikan diri:
 - aa) Berikan tembakan peringatan.
 - bb) Berikan tembakan melumpuhkan.

cc) Berikan tembakan mematikan.

(h) Mengirim dan meneruskan desertir ke Pos Polisi Militer untuk diproses lebih lanjut.

(i) Mencatat semua hasil pelaksanaan patroli.

(j) Melaporkan ke Komandan Patroli.

(3) Apabila menemukan yudha kelana, dilakukan:

(a) Menghentikan kendaraan dan memarkir ditempat yang aman.

(b) Komandan Patroli beserta pemeriksa 1 dan 2 turun dari kendaraan selanjutnya pemeriksa 1 didampingi pemeriksa 2 dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur mendekati dalam jarak yang aman, menghentikan dengan mempergunakan sandi yang berlaku.

(c) Pemeriksa 2 melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap yudha kelana dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur.

(d) Pengemudi berdiri disamping kendaraan dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur mengawasi yudha kelana dan tempat kejadian.

(e) Dua orang petugas dengan posisi pembawaan senjata sikap tempur mengawasi medan sekitar dengan sikap waspada.

(f) Menyalurkan yudha kelana yang masih sehat ke induk pasukan dengan menunjukkan jalan yang harus dilewati, bila perlu melakukan pengawalan dengan cara menuntun.

(g) Mengirim yudha kelana yang sakit/kestabilan mentalnya terganggu ke Pato Brig atau Pos Long Yon untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

(h) Mencatat semua hasil pelaksanaan patroli.

(i) Melaporkan ke Komandan Patroli.

d. **Pengakhiran.**
adalah:

Pada tahap pengakhiran kegiatan yang dilaksanakan

- 1) Melakukan pengecekan terhadap personel dan alat perlengkapan.
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan patroli kepada Koordinator Patroli.
- 3) Hasil pelaksanaan patroli baik yang berupa pelanggaran disiplin, tata tertib dan lalu lintas serta tindak pidana dapat ditindak lanjuti ke proses selanjutnya.
- 4) Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan untuk dijadikan bahan penyusunan rencana berikutnya, sehingga siklus kegiatan dapat terus berjalan.
- 5) Membuat laporan hasil kegiatan.

BAB IV

HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

24. **Umum.** Dalam melaksanakan tugas patroli, prajurit Polisi Militer Angkatan Darat harus senantiasa memperhatikan faktor keamanan, ketelitian administrasi dan faktor-faktor lain yang dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas patroli.

25. **Tindakan Pengamanan.**

- a. **Pengamanan Personel.** Mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan personel baik petugas, korban/saksi, maupun tersangka.
- b. **Pengamanan Materiil.** Mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan materiil yang digunakan oleh petugas pada saat patroli.
- c. **Pengamanan Kegiatan.** Mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat menghambat atau menggagalkan dalam pelaksanaan kegiatan patroli.

26. **Tindakan Administrasi.** Pelaksanaan kegiatan administrasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD:

- a. Menyiapkan Surat Perintah.
- b. Menyiapkan rencana patroli (d disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang ada).
- c. Kelengkapan identitas personel, surat senjata api dan kelengkapan surat-surat kendaraan.
- d. Laporan pelaksanaan kegiatan patroli.

27. **Tindakan lain yang perlu diperhatikan.**

- a. Memperhatikan tentang prioritas penggunaan jalan.
- b. Memperhatikan kesiapan alat perlengkapan patroli.
- c. Memperhatikan jadwal, rute dan sasaran patroli.
- d. Menentukan cek poin sepanjang Garis Yudha Kelana.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

28. **Umum.** Dalam setiap pelaksanaan kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Militer Angkatan Darat, peranan Komandan sangat diperlukan dalam menjamin kelancaran pengawasan dan pengendalian kegiatan, sehingga sasaran tugas dapat dicapai secara optimal.

29. **Pengawasan.**

- a. **Pomdam.** Pengawasan pada tingkat Pomdam ada pada Danpomdam.
- b. **Denpom.** Pengawasan pada tingkat Denpom ada pada Dandempom.
- c. **Subdenpom.** Pengawasan pada tingkat Subdenpom ada pada Dansubdenpom.
- d. **Satgas Pomad.** Pengawasan pada tingkat Satgas Pomad ada pada Dansatgas Pomad.

30. **Pengendalian.**

- a. **Danpomdam.** Mengendalikan dan mengawasi kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Satlak Hartib Pomdam.
- b. **Dandempom.** Mengendalikan dan mengawasi kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Satlak Hartib Denpom.
- c. **Dansubdenpom.** Mengendalikan dan mengawasi kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit Hartib.
- d. **Dansatgas Pomad.** Mengendalikan dan mengawasi kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Satgas Pomad.

BAB VI PENUTUP

31. **Keberhasilan.** Disiplin untuk mentaati ketentuan yang ada dalam Buku Petunjuk Teknik tentang Patroli Polisi Militer Angkatan Darat ini oleh Petugas Unit Hartib yang melaksanakan tugas di lapangan, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terhadap pelaksanaan kegiatan patroli.

32. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu untuk penyempurnaan Buku Petunjuk Teknik tentang Patroli Polisi Militer Angkatan Darat ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Komandan Kodiklat TNI AD sesuai dengan mekanisme umpan balik.

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat

Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Danpuspom

Cap/tertanda

Iran Saepudin
Mayor Jenderal TNI

PENGERTIAN

1. **Balang Lalin.** Balang Lalin (Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas) adalah blangko yang merupakan bukti ditemukannya pelanggaran lalu lintas tertentu oleh prajurit TNI yang dibuat oleh petugas Polisi Militer.
2. **Desertir.** Desertir adalah anggota Tentara yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya baik dimasa perang maupun damai.
3. **Garis Yudha Kelana.** Garis Yudha Kelana adalah suatu garis khayal di medan operasi tegak lurus dengan arah gerakan pasukan yang merupakan garis batas belakang pasukan di daerah belakang untuk digunakan sebagai alat kendali atau batas personel satuan yang terlepas/tersesat dari induk pasukan dan yang tertinggal induk pasukannya.
4. **Patroli.** Patroli adalah penugasan dua orang atau lebih anggota Polisi Militer Angkatan Darat melaksanakan suatu kegiatan, pekerjaan yang sifatnya bergerak dan menetap.
5. **Patroli Berjalan Kaki.** Patroli berjalan kaki adalah suatu kegiatan, pekerjaan yang bersifat bergerak dengan berjalan kaki dilaksanakan oleh dua orang atau lebih anggota Polisi Militer Angkatan Darat.
6. **Patroli Berkendaraan.** Patroli berkendara adalah suatu kegiatan, pekerjaan yang bersifat bergerak dilaksanakan oleh minimal dua orang anggota Polisi Militer Angkatan Darat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan minimal empat orang anggota Polisi Militer Angkatan Darat dengan menggunakan kendaraan roda 4 empat.
7. **Patroli Kombinasi.** Patroli kombinasi adalah suatu kegiatan, pekerjaan yang bersifat bergerak dilaksanakan secara gabungan antara patroli berkendara roda empat dengan patroli berjalan kaki.
8. **Penegakan.** Penegakan adalah segala usaha tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara berencana, terpadu guna terlaksananya dan ditaatinya peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, perintah-perintah dinas secara tepat guna dan berhasil guna.
9. **Penegakan Ketertiban.** Penegakan ketertiban adalah segala usaha tindakan dan kegiatan dibidang fungsi Kepolisian Militer merupakan salah satu sarana pemeliharaan ketertiban yang dilaksanakan secara berencana, terpadu guna menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan perintah-perintah dinas militer, hukum, disiplin TNI untuk terwujudnya TNI yang tertib dan disiplin.

10. **Pelanggaran Lalu Lintas.** Pelanggaran lalu lintas adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI AD baik sengaja maupun tidak disengaja melakukan pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

11. **Penegakan Terpilih (*Selective Enforcement*).** Penegakan terpilih (*Selective Enforcement*) adalah segala usaha tindakan dan kegiatan dibidang fungsi Kepolisian Militer merupakan salah satu sarana pemeliharaan ketertiban yang dilaksanakan secara berencana dan terpadu serta selektif dari segi sasaran, waktu dan tempat guna terwujudnya TNI yang tertib dan disiplin.

12. **Pelanggaran Disiplin/Tatib.** Pelanggaran disiplin/Tatib adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI AD baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin prajurit TNI AD dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan-aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI AD dan kehormatan prajurit.

13. **Pengeledahan Badan.** Pengeledahan badan adalah tindakan Penyidik Polisi Militer untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

14. **Tertangkap Tangan.** Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

15. **UP3M.** UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) adalah unit dari Satlak Hartib di satuan Polisi Militer Angkatan Darat yang sedang melaksanakan tugas dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tindakan awal pada setiap kejadian.

16. **Yudha Kelana.** Yudha Kelana adalah prajurit yang tersesat ataupun terpisah dari induk pasukannya dalam suatu operasi.

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat


A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Danpuspom

Cap/tertanda

Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

Iran Saepudin
Mayor Jenderal TNI

**SKEMA ALIRAN BUJUKNIK
TENTANG
PATROLI POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**



Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat

Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Danpuspomad

Cap/tertanda

Iran Saepudin
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR CONTOH

NO URUT	URAIAN	NOMOR CONTOH	HAL	KET
1.	Rencana Patroli	1	47	
2.	Laporan Pelaksanaan Patroli	2	49	

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Danpuspom

Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

Iran Saepudin
Mayor Jenderal TNI

RENCANA PATROLI

I. PENDAHULUAN

1. Dasar.

a.

b.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang pelaksanaan patroli yang dilaksanakan di wilayah hukum

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman dalam pelaksanaan patroli yang dilaksanakan di wilayah hukum

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

3. **Tugas Pokok.** (Satpom) melaksanakan patroli secara intensif diseluruh wilayah hukum dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI AD.

4. Waktu dan Tempat.

a. **Waktu.** (diuraikan waktu pelaksanaan patroli).

b. **Tempat.** (diuraikan tempat pelaksanaan patroli).

5. **Pelaksanaan.** (diuraikan tentang jumlah personel yang melaksanakan kegiatan patroli).

6. **Sasaran.** (diuraikan tentang jenis pelanggaran yang menonjol disesuaikan dengan situasi, kondisi dan karakteristik wilayah hukum).

7. Kegiatan Patroli.

a. **Bentuk kegiatan.** (diuraikan sesuai dengan macam patroli yang akan dilaksanakan).

b. **Pentahapan kegiatan.** (diuraikan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran).

III. **ADMINISTRASI DAN LOGISTIK**

8. **Administasi.** (diuraikan tentang kelengkapan administrasi kegiatan patroli).
9. **Logistik.** (diuraikan tentang angkutan dan bekal untuk mendukung kegiatan patroli).

IV. **KOMANDO DAN PERHUBUNGAN**

10. **Perhubungan.** (diuraikan tentang alat komunikasi yang digunakan dalam patroli).
11. **Komando.** (diuraikan tentang posko utama dan posko taktis kegiatan patroli).

V. **PENUTUP**

12. Demikian Rencana Patroli ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Hal-hal yang belum diatur dalam rencana kegiatan ini akan disampaikan secara parcial di lapangan.

Jakarta,..... 20.....

Dansatpom

Nama
Pangkat NRP

CONTOH:

LAPORAN PELAKSANAAN PATROLI

I. PENDAHULUAN

1. Dasar.

a.

b.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang pelaksanaan patroli yang dilaksanakan di wilayah hukum

b. **Tujuan.** Sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan patroli yang dilaksanakan di wilayah hukum

II. PELAKSANAAN

3. **Jumlah dan macam kegiatan.** (diuraikan tentang banyaknya kegiatan, jenis patroli).

4. **Sasaran.** (diuraikan tentang jenis pelanggaran yang menonjol disesuaikan dengan rencana patroli sebelumnya)

5. **Hasil pelaksanaan kegiatan patroli.** (diuraikan tentang hasil yang dicapai dalam patroli).

III. HAMBATAN-HAMBATAN

6. **Hambatan yang dihadapi.** (diuraikan tentang kendala yang dihadapi dilihat dari segi psikologis, taktis dalam pelaksanaan patroli).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

7. **Kesimpulan.**

8. **Saran.**

V. PENUTUP

9. Demikian laporan pelaksanaan patrol ini dibuat sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada pimpinan guna menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, 20

Danpatroli

Nama
Pangkat Corps NRP